



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bobi Saputra Bin Ilham
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/5 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Dapo Rt.004 Rw.001 Kel. Tumbak ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Bobi Saputra Bin Ilham ditangkap pada tanggal 25 Nopember 2020

Terdakwa Bobi Saputra Bin Ilham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BEATRICE DWIANTI, S.H, Advokat / Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 24/Pen.Pid.Sus/2020 /PN.Pga tertanggal 31 Maret 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBI SAPUTRA BIN ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOBI SAPUTRA BIN ILHAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan;
3. Terhadap barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja(Dirampas untuk di musnahkan)
4. Membebani Terdakwa BOBI SAPUTRA BIN ILHAM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BOBI SAPUTRA BIN ILHAM Pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 19:10 wib atau setidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2019, bertempat di Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15. 00 Wib Terdakwa sedang bermain game di Warnet yang tidak jauh Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam kemudian Terdakwa bertemu Sdr. Bara (DPO) lalu Sdr. Bara meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan apabila Terdakwa berhasil akan di beri upah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan Terdakwa menyanggupi keinginan Sdr. Bara dan sepakat akan bertemu kembali pukul 19.00 Wib di Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Bara dan pada saat bertemu Sdr. Bara memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada Terdakwa lalu Sdr. Bara Pegi meninggalkan Terdakwa kemudian datang Saksi Mariadi bersama Saksi Meilzan yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam beserta Satpam Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada tranSaksi jual beli Narkotika Golongan 1. Selanjutnya Saksi Mariadi bersama Saksi Meilzan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Kemudian pada saat di lakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja yang terlepas dari genggamannya Terdakwa.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti langsung di bawah ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3198/NNF/2019 pada hari Senin 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Helimatus Syakdiah, S.T.,M. Mtr. selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0, 991 gram pada tabel pemeriksaan adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BOBI SAPUTRA BIN ILHAM hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 19:10 wib atau setidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2019, bertempat di Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15. 00 Wib Terdakwa sedang bermain game di Warnet yang tidak jauh Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam kemudian Terdakwa bertemu Sdr. Bara (DPO) lalu Sdr. Bara meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan apabila Terdakwa berhasil akan di beri upah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan Terdakwa menyanggupi keinginan Sdr. Bara dan sepakat akan bertemu kembali pukul 19.00 Wib di Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Bara dan pada saat bertemu Sdr. Bara memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada Terdakwa lalu Sdr. Bara Pegi meninggalkan Terdakwa kemudian datang Saksi Mariadi bersama Saksi Meilzan yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam beserta Satpam Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada tranSaksi jual beli Narkotika Golongan 1. Selanjutnya Saksi Mariadi bersama Saksi Meilzan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Kemudian pada saat di lakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja yang terlepas dari genggamannya Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti langsung di bawah ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3198/NNF/2019 pada hari Senin 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Helimatus Syakdiah, S.T.,M. Mtr. selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,991 gram pada tabel pemeriksaan adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MELZAN PRATAMA Bin EMJON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 19:10 wib, bertempat di Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Saksi Melzan bersama Saksi Mariadi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus Narkotika Golongan I jenis ganja.
- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 25 November 2019 Sekira pukul 18.40 wib Saksi Melzan mendapat laporan dari masyarakat bahwa adanya tranSaksi jual beli Narkoba golongan I jenis Ganja di Depan Pagar Alam Square Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian Saksi Melzan memberitahu Saksi Mariadi untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Selanjutnya Saksi Melzan bersama Saksi Mariadi melakukan penyelidikan di samping Gedung Pagar Alam Square Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan kemudian Saksi Melzan dan Saksi Mariadi mendekati Terdakwa lalu Terdakwa membuang 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis Ganja Narkotika jenis ganja dari genggamannya kemudian Saksi Melzan bersama Saksi Mariadi langsung mengamankan Terdakwa yang ketika itu berusaha melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti di bawah dan di amankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang diamankan Saksi Melzan bersama Saksi Mariadi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di benarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam Target Operasi (TO) pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, Saksi mengetahui benda-benda yang ditemukan dalam penggeledahan yang diduga narkotika jenis ganja positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I;

- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh Saksi dan disita;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARIADI BAHRI bin SUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam;

- Bahwa Saksi bersama anggota Polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis ganja;

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 19:10 wib, bertempat di Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Saksi Melzan bersama Saksi Mariadi melakukan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus Narkotika Golongan I jenis ganja.

- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 25 November 2019 Sekira pukul 18.40 wib Saksi Melzan mendapat laporan dari masyarakat bahwa adanya tranSaksi jual beli Narkoba golongan I jenis Ganja di Depan Pagar Alam Square Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian Saksi Melzan memberitahu Saksi Mariadi untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Selanjutnya Saksi Melzan bersama Saksi Mariadi melakukan penyelidikan di samping Gedung Pagar Alam Square Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan kemudian Saksi Melzan dan Saksi Mariadi mendekati Terdakwa lalu Terdakwa membuang 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis Ganja Narkotika jenis ganja dari genggamannya kemudian Saksi Melzan bersama Saksi Mariadi langsung mengamankan Terdakwa yang ketika itu berusaha melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawah dan di amankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang diamankan Saksi Melzan bersama Saksi Mariadi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di benarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam Target Operasi (TO) pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, Saksi mengetahui benda-benda yang ditemukan dalam penggeledahan yang diduga narkotika jenis ganja positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I;

- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh Saksi dan disita;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pagar Alam;
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 19:10 wib, bertempat di Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Saksi Melzan bersama Saksi Mariadi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus Narkotika Golongan I jenis ganja
- Bahwa berawal Pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15. 00 Wib Terdakwa sedang bermain game di Warnet yang tidak jauh Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam kemudian Terdakwa bertemu Sdr. Bara (DPO) lalu Sdr. Bara meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan apabila Terdakwa berhasil akan di beri upah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan Terdakwa menyanggupi keinginan Sdr. Bara dan sepakat akan bertemu kembali pukul 19.00 Wib di Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Bara dan pada saat bertemu Sdr. Bara memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada Terdakwa lalu Sdr. Bara Pegi meninggalkan Terdakwa kemudian datang Saksi Mariadi bersama Saksi Meilzan yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam beserta Satpam Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada tranSaksi jual beli Narkotika Golongan 1. Selanjutnya Saksi Mariadi bersama Saksi Meilzan langsung melakukan pemeriksaan dan pengegedahan terhadap Terdakwa, Kemudian pada saat di lakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja yang terlepas dari genggamannya Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti langsung di bawah ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang diamankan Saksi Melzan bersama Saksi Mariadi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di benarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua keterangan Saksi-Saksi dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah dihukum baik dalam perkara yang sejenis ataupun perkara lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3198/NNF/2019 pada hari Senin 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Helimatus Syakdiah, S.T.,M. Mtr. selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,991 gram pada tabel pemeriksaan adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 19:10 wib, bertempat di Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Saksi Melzan bersama Saksi Mariadi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus Narkotika Golongan I jenis ganja
2. Bahwa benar berawal Pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15. 00 Wib Terdakwa sedang bermain game di Warnet yang tidak jauh Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam kemudian Terdakwa bertemu Sdr. Bara (DPO) lalu Sdr. Bara meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan apabila Terdakwa berhasil akan di beri upah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan Terdakwa menyanggupi keinginan Sdr. Bara dan sepakat akan bertemu kembali pukul 19.00 Wib di Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Bara dan pada saat bertemu Sdr. Bara memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada Terdakwa lalu Sdr. Bara Pegi meninggalkan Terdakwa kemudian datang Saksi Mariadi bersama Saksi Meilzan yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam beserta Satpam Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada tranSaksi jual beli Narkotika Golongan 1. Selanjutnya Saksi Mariadi bersama Saksi Meilzan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Kemudian pada saat di lakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja yang terlepas dari genggamannya Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti langsung di bawah ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
3. Bahwa benar Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang diamankan Saksi Melzan bersama Saksi Mariadi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di benarkan oleh Terdakwa;
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3198/NNF/2019 pada hari Senin 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Helimatus Syakdiah, S.T.,M. Mtr. selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,991 gram pada tabel pemeriksaan adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
6. Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa semua keterangan Saksi-Saksi dipersidangan adalah benar;
7. Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama BOBI SAPUTRA BIN ILHAM dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal’afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa BOBI SAPUTRA BIN ILHAM jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal’afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Ad.2. Unsur “ menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Melzan dan keterangan Saksi Mariadi maupun keterangan Terdakwa, Bahwa benar pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 19:10 wib, bertempat di Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Saksi Melzan bersama Saksi Mariadi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus Narkotika Golongan I jenis ganja. Kejadian tersebut berawal Pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15. 00 Wib Terdakwa sedang bermain game di Warnet yang tidak jauh Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam kemudian Terdakwa bertemu Sdr. Bara (DPO) lalu Sdr. Bara meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan apabila Terdakwa berhasil akan di beri upah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan Terdakwa menyanggupi keinginan Sdr. Bara dan sepakat akan bertemu kembali pukul 19.00 Wib di Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Bara dan pada saat bertemu Sdr. Bara memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada Terdakwa lalu Sdr. Bara Pegi meninggalkan Terdakwa kemudian datang Saksi Mariadi bersama Saksi Meilzan yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam beserta Satpam Pasar Pagar Alam Squer Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada tranSaksi jual beli Narkotika Golongan 1 jenis ganja. Selanjutnya Saksi Mariadi bersama Saksi Meilzan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Kemudian pada saat di lakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja yang terlepas dari genggamannya Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti langsung di bawah ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3198/NNF/2019 pada hari Senin 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Helimatus Syakdiah, S.T.,M. Mtr. selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,991 gram pada tabel pemeriksaan adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan didalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan di harapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bobi Saputra Bin Ilham, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dinyatakan habis setelah di ambil untuk pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3291/NNF/2019 pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019

Dimusnahkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, oleh kami Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H selaku Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Deni Syafril, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Sustriani, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deni Syafril, S.H

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H